

ABSTRACT

In general, the essence of corruption arises not because of destiny, but corruption appears as a disease of someone's actions, of course there is a cure, such as overcoming efforts to prevent criminal acts of corruption which are not only carried out through law enforcement officials but the participation of the active role of the community in it. In this paper, we will discuss in depth what is the form of the active role of the community in the prevention of criminal acts of corruption in the implementation of village government to determine the form of the active role of the community in preventing corruption in the implementation of village government.

This research uses juridical empirical research (sociological legal research) by using a descriptive approach method. While the data collection technique is carried out by observation, interview and documentation.

The form of active community participation is very important, such as the implementation of the Musrenbangdes which will be carried out starting from the family / village level where community participation is very open as stipulated in Article 3 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages it is explicitly stated that in village regulation on the principle of participation, namely the community takes an active role in activities.

Keywords: the role of the community, prevention efforts, corruption of village funds.

ABSTRAK

Pada umumnya hakikat korupsi muncul bukan karena takdir namun korupsi muncul sebagai penyakit dari ulah seseorang yang tentunya pasti ada obatnya seperti halnya mengatasi dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan melalui aparat penegak hukum namun keikutsertaan peran aktif masyarakat di dalamnya. Dalam penulisan ini akan dibahas secara mendalam bagaimanakah bentuk peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengetahui bentuk peran aktif masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis) dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*).

Bentuk peran aktif masyarakat itu sangat penting seperti pelaksanaan Musrenbangdes yang akan dilakukan di mulai dari tingkat keluarahan/desa yang partisipasi masyarakatnya bersifat sangat terbuka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan secara tegas bahwa dalam pengaturan desa berasaskan pada asas partisipasi yaitu masyarakat turut ikut berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan desa.

Kata Kunci : peran masyarakat, upaya pencegahan, tindak pidana korupsi dana desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10

1.6.3 Lokasi Penelitian.....	11
1.6.4 Responden Penelitian.....	11
1.6.5 Jenis Data.....	11
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.7 Metode Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.1.1 Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Kualifikasi Penyalahgunaan Kekuasaan.....	16
2.1.2 Tindak Pidana Korupsi atas Dana Desa.....	17
2.2 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.2.1 Upaya Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.2.2 Upaya Non Penal Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.3 Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Desa.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Wawancara di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.....	29
3.1.1 Hasil Penelitian di Desa yang Masyarakatnya Tidak Berperan Aktif dalam Jalannya Pemerintahan Desa.....	30
3.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpedulian Masyarakat Terhadap Proses Pemerintahan Desa.....	34

3.2 Hasil Wawancara di Desa Kebunagung Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.....	39
3.2.1 Hasil Penelitian di Desa yang Masyarakatnya Berperan Aktif dalam Proses Pemerintahan Desa.....	40
3.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Peran Aktif Masyarakat dalam Jalannya Proses Pemerintahan Desa.....	42
3.3 Peran Aktif Masyarakat dalam Jalannya Pemerintahan Desa sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.....	45
3.4 Pelaksanaan Musrenbangdes dalam Jalannya Pemerintahan Desa.....	47
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	54